



P E N E T A P A N

Nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, lahir di Natal tanggal 22 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, NIK: 1213012208700001, tempat kediaman di Jl. Karya II Gg. Jambu Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di P. Sidimpuan tanggal 02 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, NIK: 1213014201700001, tempat kediaman di Jl. Karya II Gg. Jambu Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 05 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/02/VII/2002, tertanggal 29 Juni 2002;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 410/Pdt.G/2018 /PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kelurahan yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Sarah Nabilah (perempuan), tanggal lahir 31 Desember 2003
 - b. Muhammad Yusuf (laki-laki), tanggal lahir 29 Maret 2005
 - c. Siti Khalishah (perempuan), tanggal lahir 25 Maret 2007
 - d. Inayah Mutmainna (perempuan), tanggal lahir 19 Nopember 2010dan saat ini tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2004 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering menjual barang-barang, rumah dan tanah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon
 - c. Termohon kurang mau mengurus Pemohon apalagi jika Pemohon sakit
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juni 2018, penyebabnya karena Pemohon sedang sakit terkena campak, Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan tidak peduli kepada Pemohon, malah Termohon pergi kerumah orangtua Termohon untuk bersilaturahmi, Pemohon pun melarang Termohon agar jangan pergi, jika Termohon pergi maka jatuhlah talak Termohon, namun Termohon tetap saja pergi meninggalkan Pemohon yang sedang sakit;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan tidak seranjang lagi;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 410/Pdt.G/2018 /PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon ingin mengurus izin atasan;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut, sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 05 November 2018 dengan alasan karena Pemohon ingin mengurus izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 410/Pdt.G/2018 /PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 410/Pdt.G/2018/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 410/Pdt.G/2018 /PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp341.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp431.000,00

Terbilang: empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Panyabungan,.....2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Panyabungan,

ttd

Drs. H. M. Nasir.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 410/Pdt.G/2018 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)